



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 61 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERIAN PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK TERUTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BULELENG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak dan dengan terjadinya pandemi *Corona Virus Disease* 2019 yang berdampak pada kondisi perekonomian masyarakat yang menurun perlu diberikan pengurangan atau stimulus pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf e Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, mengatur Bupati dapat mengurangi ketetapan Pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar wajib pajak atau kondisi tertentu objek pajak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Pengurangan Ketetapan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2018 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK TERUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3. Bupati adalah Bupati Buleleng.
4. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan

- Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat.
5. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut PBB-P2 adalah Pajak atas Bumi dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali Kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
 6. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai Perpajakan Daerah.
 7. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.

BAB II PEMBERIAN PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK TERUTANG Pasal 2

- (1) Pengurangan ketetapan Pajak terutang diberikan kepada Wajib Pajak terhadap besarnya ketetapan PBB-P2, kecuali untuk ketetapan atas penilaian individu bangunan mulai Tahun 2021.
- (2) Pemberian pengurangan ketetapan Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk setiap ketetapan Pajak yang dituangkan dalam SPPT PBB-P2.
- (3) Pemberian pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Wajib Pajak tanpa menggunakan permohonan dari Wajib Pajak.
- (4) Penilaian individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penilaian terhadap objek pajak kriteria tertentu dengan cara memperhitungkan semua karakteristik objek pajak yang disusun dalam laporan penilaian.

Pasal 3

- (1) Pemberian pengurangan ketetapan Pajak terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan berdasarkan

selisih kenaikan PBB-P2 berkenaan dengan PBB sebelum dilakukan penyesuaian NJOP.

- (2) Ketentuan besaran pengurangan Pajak tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pemberian Pengurangan Ketetapan Pajak terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 78) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 31 Desember 2021
BUPATI BULELENG,

Ttd.

PUTU AGUS SURADNYANA

Diundangkan di singaraja
pada tanggal 31 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

Ttd.

GEDE SUYASA
BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2021 NOMOR 61

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Ttd.

Made Bayu Waringin S.H., M.H
Nip.19810716 200803 1001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 61 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBERIAN PENGURANGAN KETETAPAN
PAJAK TERUTANG PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Ketentuan besaran pengurangan Pajak ditetapkan sebagai berikut:

NO.	KLASIFIKASI PBB TERUTANG	STIMULUS
1.	Kenaikan > Rp. 100.000,00 s./d. Rp.1.000.000,00 dari ketetapan Tahun 2018	65 % dari selisih
2.	Kenaikan > Rp. 100.000,00 s./d. Rp.5.000.000,00 dari ketetapan Tahun 2018	70 % dari selisih
3.	Kenaikan > Rp.5.000.000,00 s./d. Rp.10.000.000,00 dari ketetapan Tahun 2018	80 % dari selisih
4.	Kenaikan > Rp. 10.000.000,00 s./d. Rp. 50.000.000,00 dari ketetapan Tahun 2018	85 % dari selisih
5.	Kenaikan > Rp. 50.000.000,00 dari ketetapan Tahun 2018	90 % dari selisih
6.	NOP Baru yang terbit mulai Tahun 2019 dengan total NJOP Rp.1.000.000.000,00 s./d. Rp.5.000.000.000,00	50 % dari ketetapan
7.	NOP Baru yang terbit mulai Tahun 2019 dengan total NJOP > Rp.5.000.000.000,00	65 % dari ketetapan

BUPATI BULELENG,

Ttd.

PUTU AGUS SURADNYANA